

**KAJIAN TERHADAP PROSES PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA
KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI¹**

OLEH : Maria Irena Sembiring²

ABSTRAK

Tindakan pencucian uang sangat berdampak negatif secara langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian suatu negara, misalnya dampak negatif terhadap efektifitas penggunaan sumber daya dan dana.

Dengan adanya praktik Pencucian Uang maka sumber daya dan dana banyak digunakan untuk kegiatan yang tidak sah dan dapat merugikan masyarakat, di samping itu dana-dana banyak yang kurang dimanfaatkan secara optimal. Hal ini terjadi karena uang hasil tindak pidana terutama diinvestasikan pada negara-negara yang dirasakan aman untuk mencuci uangnya, walaupun hasilnya lebih rendah.

Kata kunci: Pencucian uang, Korupsi

A. PENDAHULUAN

Dengan kemajuan teknologi informasi dan globalisasi keuangan mengakibatkan makin menduniannya perdagangan barang dan jasa arus finansial yang mengikutinya. Kemajuan tersebut tidak selamanya memberikan dampak yang positif bagi suatu negara, karena terkadang justru sarana yang subur, sumber bagi perkembangan kejahatan, khususnya kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Pasar modal dan bank selain tempat transaksi keuangan, juga merupakan pusat pengaturan perekonomian dan keuangan merupakan instrumen riskan terhadap pencucian uang. Kegiatan pencucian uang akan lebih mudah dilakukan pada kedua lembaga keuangan itu.³

Tindakan pencucian uang sangat berdampak negatif secara langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian suatu negara, misalnya dampak negatif terhadap efektifitas penggunaan sumber daya dan dana. Dengan adanya praktik Pencucian Uang maka sumber daya dan dana banyak digunakan untuk kegiatan yang tidak sah dan dapat merugikan masyarakat, di samping itu dana-dana banyak yang kurang dimanfaatkan secara optimal. Hal ini terjadi karena uang hasil tindak pidana terutama diinvestasikan pada negara-negara yang dirasakan aman untuk mencuci uangnya, walaupun hasilnya lebih rendah. Uang hasil tindak pidana ini dapat saja beralih dari negara yang perekonomiannya baik ke negara yang perekonomiannya kurang baik. Karena pengaruh negatifnya pada pasar finansial dan dampaknya dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem keuangan internasional. Itulah sebabnya negara-negara di dunia dan organisasi internasional sangat memperhatikan upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan ini. Selain pemerintahan lembaga keuangan juga sangat berperan dalam membantu penegakan hukum. Suatu lembaga keuangan harus menjaga dirinya dari berbagai risiko, yaitu risiko operasional hukum, terkonsentrasinya transaksi, dan reputasi karena digunakan sebagai sarana dan sasaran oleh pelaku tindak pidana untuk mencuci uang hasil tindak pidana. Dengan pengelolaan risiko yang baik, lembaga keuangan akan mampu melaksanakan fungsinya secara optimal sehingga pada gilirannya sistem keuangan menjadi lebih stabil dan terpercaya. Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidana susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711396

³ Philips darwin, *Money Laundering (Cara Yang Memahami Dengan Tepat Dan Benar Soal Pencucian Uang)*, Sinar Ilmu, Jakarta, 2012, hal. 15

memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah.⁴ Oleh karena itu tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tindak Pidana Pencucian Uang mempunyai banyak sumber hasil kejahatan, salah satunya adalah Korupsi. Indonesia termasuk "surga" bagi para pelaku kejahatan sebagai tempat untuk mencuci uang hasil kejahatan, uang hasil kejahatan yang dicuci tersebut biasanya berasal dari kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Di Indonesia uang hasil kejahatan tersebut diperoleh dari tindak pidana korupsi, sehingga dapat dikatakan bahwa *core crime* yang dominan dalam tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana korupsi.

Penegakan pencucian uang di Indonesia dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang terbaru Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Telah menunjukkan arah yang positif. Hal itu, tercermin meningkatnya kesadaran dari pelaksana Undang-Undang tentang Pencucian Uang, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, lembaga pengawasan dan pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis

dan penegakan hukum diharapkan kejahatan *money laundering* berkurang.

Pada kenyataannya kasus pencucian uang masih banyak terjadi di Indonesia contohnya Kasus korupsi pengadaan simulator mengemudi dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka bekas Kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri Inspektur Jenderal Djoko Susilo. Selain kasus itu juga terdapat kasus pencucian uang luthfi hasan, saat usut kasus suap Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menetapkan Luthfi Hasan Ishaq sebagai tersangka kasus pencucian uang. Penyidik menemukan indikasi kasus tersebut justru saat tengah mengusut perkara suap yang sudah lebih dulu menjerat mantan Presiden PKS tersebut.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah penyidikan tindak pidana pencucian uang pada kasus tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia?

C. METODE PENULISAN

Menurut Kartini Kartono mengemukakan bahwa metodologi penelitian adalah ajaran mengenai metode-metode yang dipergunakan dalam proses penelitian. Maka dalam penulisan ini, untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode kepustakaan (*Library Research*), yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku-buku literature, perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan dan yurisprudensi, bahan-bahan lainnya dalam majalah dan surat kabar, yang berkaitan dengan materi pokok yang kemudian digunakan untuk mendukung pembahasan skripsi.
2. Metode perbandingan (*Comparative Research*), yaitu suatu metode yang

⁴ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

digunakan dengan jalan mengadakan perbandingan terhadap suatu masalah yang dibahas, kemudian diambil untuk mendukung pembahasan ini, misalnya: perbandingan antara pendapat para pakar-pakar pidana dan pakar ketenagakerjaan.

Metode penelitian tersebut kemudian diolah dengan suatu teknik pengolahan data secara deduksi dan induksi, sebagai berikut :

- a. Secara deduksi, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum. Kemudian dibahas menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Metode induksi, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian dibahas menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum (merupakan kebalikan dari metode deduksi)

Kedua metode dan teknik pengolahan data tersebut diatas, dilakukan secara berganti-gantian bilamana perlu untuk mendukung pembahasan skripsi ini.

D. PEMBAHASAN

1. Penyidikan Tindak pidana pencucian uang dalam kasus korupsi

Penyidikan merupakan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang, serta dapat menemukan dan menentukan pelakunya.⁵

Dalam penyidikan kasus tindak pidana Pencucian uang harus tetap memperhatikan keseluruhan ketentuan di dalam KUHAP, disamping ketentuan – ketentuan lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Setelah disahkannya Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang pencucian uang, tentu memberikan angin segar dalam proses penyidikannya guna pemberantasan korupsi akibat perbuatan pencucian uang, namun disadari bahwa proses penyidikannya terdapat banyak faktor yang menjadi persoalan, yaitu adanya pendorong mulai dari faktor birokrasi pemerintahan, sistem perbankan, hingga kepada beratnya biaya-biaya sosial dan kesulitan hidup yang dialami rakyat. Dari sejumlah faktor tersebut dapat diinventarisasi dalam penyebabnya sebagai berikut:

1. Faktor rahasia bank (bank secrecy) yang begitu ketat. Ketatnya suatu peraturan bank dalam hal kerahasiaan atas nasabah dan data-data rekeningnya, menyebabkan para pemilik dana gelap sulit dilacak atau disentuh.
2. Penyimpanan dana secara “anonymous saving passbook accounts”. Ketentuan perbankan memungkinkan untuk nasabah untuk menyimpan dananya dengan menggunakan nama samaran atau tanpa nama (anonim). Austria telah dicurigai sebagai salah satu pangkalan bagi para Money Laundering di Eropa, yang membolehkan orang-perorangan atau organisasi membuka rekeningnya di bank tanpa nama (anonymous saving passbook accounts). Akibatnya The Financial Action Task Force (FATF), telah merekomendasikan supaya terhitung 15 Juni 2000, Austria disuspend (suspended) sebagai anggota FATF atas hal sistem perbankan tersebut.
3. Adanya ketidakpercayaan dari negara-negara untuk melakukan pemberantasan praktek pencucian uang dengan sistem perbankan. Ketidakseriusan sedemikian adalah karena suatu negara memandang bahwa penempatan dana-dana disuatu

⁵ Dr. H. Rusli Muhamad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal.58.

bank sangat diperlukan untuk pembiayaan pembangunan.

4. Munculnya sistem teknologi perbankan secara elektronik, dengan apa yang disebut dengan Electronic Money atau E-Money. Sistem perbankan ini dapat bertransaksi dengan sistem internet (cyberpayment), yang kemudian dimanfaatkan oleh pencuci uang dengan apa yang disebut dengan Cyber Laundering. E-Money adalah suatu sistem yang secara digital ditandatangani suatu lembaga penerbit melalui kunci enkripsi pribadi (privat encryption key) dan melalui enkripsi (rahasia) ini dapat ditransmisikan kepada pihak lain. Pengamat Money Laundering R. mark Bortner dalam suatu seminar di Fakultas Hukum Universitas of Miami mengungkapkan bahwa pemerintah Amerika Serikat mengkhawatirkan perkembangan cyberpayment ini, karena jaringan internet telah disalahgunakan oleh para pencuci uang.
5. Faktor selanjutnya ialah karena dimungkinkannya praktek layering (pelapisan), di mana sumber pertama sebagai pemilik sesungguhnya atau siapa sebagai penyimpan pertama tidak lagi diketahui jelas, karena deposit yang terakhir hanyalah sekedar ditugasi untuk mendepositnya di suatu bank. Pemindahan demikian dilakukan beberapa kali sehingga sulit dilacak petugas.
6. Adanya faktor ketentuan hukum bahwa hubungan lawyer dengan klien adalah hubungan kerahasiaan yang tidak boleh diungkapkan. Akibatnya, seorang lawyer tidak bisa dimintai keterangan mengenai hubungannya dengan klien.
7. Belum adanya peraturan-peraturan Money Laundering di dalam suatu negara. Beberapa negara termasuk Indonesia yang belum membuat sistem pengaturan hukumnya, menjadikan

praktek Money Laundering menjadi subur.⁶

Adanya PPATK berusaha menjawab tantangan atau mencoba mencari terobosan menjawab persoalan tersebut diatas. PPATK(Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) merupakan suatu lembaga dimana dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan mana pun. Lembaga ini bertanggung jawab langsung kepada presiden.⁷

PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan⁸ sementara seluruh atau sebagian transaksi keuangan. PPATK juga dapat menghentikan sementara transaksi dalam waktu paling lama 15 hari.

PPATK diperlukan karena hanya lembaga tersebut menurut ketentuan perundang-undangan diberikan keleluasaan untuk melakukan penyidikan terhadap aliran keuangan baik perorangan dan badan hukum yang lewat perbankan, karena hampir semua pencucian uang sering dihubungkan dengan bank atau perusahaan jasa keuangan lain, lembaga pemberi kredit, atau pedagang valuta asing, atau tabungan atau deposito, transfer serta kredit atau pembiayaan, produk dan jasa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan lainnya.

Sanksi hukum yang diberikan kepada yang melanggar ketentuan pencucian uang berdasarkan Pasal 6 UU No. 8 Tahun 2010 disebutkan setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan penukaran

⁶ N. H. C. Siahaan, *Money Laundering – Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Sinar Pustaka, Jakarta, 2002, hal.30.

⁷ Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 8 Tahun 2010

⁸ Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 2010

harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dipidanya karena tindak pidana pencucian uang. Sanksi tindak pidana pencucian uang berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. .5000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.00,00 (lima belas miliar rupiah).

Apabila transaksi keuangan mencurigakan telah dilaporkan kepada PPATK, dalam penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut harus dipastikan bahwa pihak-pihak yang dilaporkan tidak menaruh kecurigaan akibat dari penyelidikan dan penyidikan tersebut. Untuk mencegah tindak pidana pencucian uang, maka bank dan lembaga keuangan jasa lainnya wajib mengidentifikasi transaksi keuangan yang dianggap mencurigakan. Pertama, hal yang dilakukan adalah melakukan suatu judgement atas dasar fakta-fakta yang kuat dan bukan sekedar tidak adanya suatu informasi tertentu dari nasabah dan transaksi yang dilakukan serta pelatihan dan pengalaman dari karyawan atau pejabat bank dan perusahaan jasa keuangan lain. Kedua, sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, transaksi keuangan mencurigakan adalah transaksi yang menyimpang dari profil dan karakteristik serta kebiasaan pola transaksi dari nasabah, termasuk transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak jasa keuangan. Dalam kaitannya dengan pencegahan uang, maka pertanyaan yang muncul adalah bagaimana efektivitas pemberantasannya karena berbagai operandi pencucian uang dilakukan seperti dibelikan properti, tanah, dan transfer uang antarbank di suatu negara dengan negara lain. Yang sangat menentukan keberhasilan pemberantasan pencucian uang adalah

peraturan perundang-undangan dan tingkat partisipasi masyarakat atau pengelola lembaga jasa keuangan, baik bank maupun nonbank. Jika kedua faktor ini lemah, perkembangan pencucian uang akan semakin meningkat. Sekalipun kedua faktor tersebut dipenuhi, jika komitmen dan keseriusan penegak hukum khususnya kepolisian dan kejaksaan masih lemah, peranan kedua faktor tersebut semakin sia-sia dan berdampak buruk terhadap tingkat keberhasilan pemberantasan pencucian uang.

Langkah-langkah serius kemudian diambil oleh pemerintah, yaitu diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang secara tegas menyatakan bahwa pencucian uang adalah suatu tindak pidana dan memerintahkan pendirian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai focal point untuk melaksanakan Undang-Undang tersebut. Namun, Undang-Undang tersebut dinilai oleh FATF masih belum memadai karena belum sepenuhnya mengadopsi 40 rekomendasi dan 8 rekomendasi khusus yang mereka keluarkan. FATF meminta dengan resmi agar Undang-Undang tersebut diperbaiki dan disempurnakan. Upaya perbaikan dan penyempurnaan Undang-Undang tersebut dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2003 dan yang sekarang diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010.

Peranan jaksa dalam pengamatan selama Indonesia mempunyai ketentuan anti-pencucian uang, maka tampaknya kegagalan terbesar terletak pada kelemahan jaksa dalam membuktikan perkara ini. Masalahnya berawal dari penuntutan yang ternyata tidak sederhana, pertama berkenaan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan sehingga ada permasalahan lain, yaitu bagaimana core crime atau kejahatan utamanya. Apakah harus dibuktikan keduanya atau cukup pencucian uangnya

saja tanpa lebih dahulu membuktikan core crime-nya. Berdasarkan Undang-Undang core crime-nya tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu, artinya cukup menggunakan bukti petunjuk saja. Sebagai konsekuensinya, maka dakwaan harus disusun secara kumulatif bukan alternatif karena antara predicate offence dan pencucian uang adalah dua kejahatan yang walaupun perbuatan pencucian uang selalu harus dikaitkan dengan predicate offence-nya, pencucian uang adalah kejahatan yang berdiri sendiri.

Begitu juga peran hakim dalam memutuskan perkara pencucian uang yang berkenaan dengan karakteristik yang unik dari tindak pidana pencucian uang, peranan hakim sangat menentukan untuk tujuan pemberantasan kejahatan ini. Hakim harus mempunyai sifat visioner yang didasarkan pada pemahaman bahwa pembuktian kejahatan ini sangat sulit karena harus membuktikan kejahatan sekaligus profesionalitas hakim sangat diperlukan untuk mengikuti semua sistem acara peradilan yang banyak menggunakan pendekatan pragmatis, adanya perlindungan saksi dan adanya praktik acara pembalikan beban pembuktian. Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang belum mengatur secara rinci tentang acara persidangan khususnya untuk pembalikan beban pembuktian ini, tetapi dalam masa depan hal ini harus dilakukan. Selain tata cara yang ditentukan. Hakim juga harus memahami bahwa mengingat penerapan pembalikan beban pembuktian pada dasarnya melanggar prinsip nonself information, maka harus ditekankan bahwa penerapan ini sangat terbatas pada tahap persidangan dan hanya harta kekayaan bukan berasal dari kejahatan. Artinya apabila unsur ini tidak bisa dibuktikan oleh terdakwa, jaksa tetap harus membuktikan unsur lainnya, baik itu unsur objektif maupun subjektif, sepanjang itu merupakan inti delik. Selanjutnya tidak

kalah pentingnya adalah sikap hakim apabila ide tentang bukti pendukung akan diterapkan. Pemikiran tentang pembuktian unsur, yaitu dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil kejahatan dan seterusnya, yang harus dianggap terbukti sepanjang semua unsur didepannya telah dibuktikan oleh jaksa, maka hakim seharusnya melakukan lompatan pemikiran untuk mengambil kesimpulan bahwa unsur intended pasti terbukti. Dalam hal ini berlaku suatu logika hukum, yaitu dimana terdakwa yang telah terbukti sengaja melakukan transfer misalnya dan kemudian dia juga terbukti mengetahui atau paling tidak patut menduga bahwa harta kekayaan yang ditransfer berasal dari kejahatan, maka seharusnya dapat disimpulkan tujuan transfer tersebut adalah untuk hal yang tidak baik., yaitu untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil kekayaan. Terhadap ide ini hakim harus benar-benar mempunyai keberanian untuk dilandasi keyakinannya atau logika hukum yang ditawarkan tersebut. Untuk mencapai profesionalitasnya uang memadai serta inovatif tersebut, sangat diperlukan wawasan yang luas terutama dalam mempelajari teori pembuktian yang telah dilakukan di berbagai negara yang telah banyak pengalaman dalam pengungkapan perkara pencucian uang di pengadilan.

Pada akhirnya profesionalitas hakim juga harus memegang peranan penting untuk mengungkapkan perkara pencucian uang, mengingat terdapat pendekatan pragmatis dan inpatif yang terpaksa harus dilakukan sehubungan dengan sulitnya pembuktian.

2. Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dan upaya pemberantasannya

Berikut ini dapat diungkapkan, beberapa kasus perbankan yang memiliki keterlibatan dengan praktek Money Laundering:

1. Kasus BCCI

Bank of Credit & Commerce International (BCCI) pada dasawarsa 1970-an hingga 1980-an dikenal sebagai bank yang cukup bonafid. Di banyak negara bank ini ada, seperti di Timur Tengah, Eropa, Asia dan Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, perusahaan ini memiliki anak perusahaan, yakni First American Bank of Washington (297 cabang). Perusahaan ini memiliki warga negara Pakistan Agha Hasan Abedi. Bank of Credit & Commerce International (BCCI) pada dasawarsa 1970-an hingga 1980-an dikenal sebagai bank yang cukup bonafid. Di banyak negara bank ini ada, seperti di Timur Tengah, Eropa, Asia dan Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, perusahaan ini memiliki anak perusahaan, yakni First American Bank of Washington (297 cabang). Perusahaan ini memiliki warga negara Pakistan Agha Hasan Abedi. Selain itu, BCCI mempunyai bank terfiliasi di negara-negara tax haven, seperti luxemburg atau cayman island. BCCI menggunakan tenaga konsultan manajemen. Kasus pencucian uang yang dilakukan lewat BCCI adalah bukanya rekening di BCCI oleh sebuah kantor konsultan keuangan yang mengatakan mempunyai klien berupa investor kaya di negara Amerika Latin. Rekening tidak aktif selama enam bulan, lalu mendadak ada masuk dana melalui telegram berkali-kali dalam jumlah yang besar. Kemudian, direktur dari konsultan keuangan tersebut memerintahkan mentransfer sebagian besar dananya ke sebuah rekening bank di panama via bank besar di new york. Jenis-jenis kejahatan money laundering yang dilakukan BCCI berhubungan dengan ,perdagangan obat bius. BCCI bertindak sebagai penyalur uang hasil transaksi itu. Selanjutnya tahun 1990 Dinas Bea dan cukai Amerika Serikat berhasil membongkar jaringan perdagangan

obat bius yang melibatkan BCCI sebagai peyalur uang hasil transaksi. Kasus BCCI lain, BCCI pernah membeli sebuah bank di kolombia yang mempunyai 30 cabang di seluruh Kolombia, seperti di Madelin dan cali yang terkenal dengan pusat kartel narkotik. Pada suatu saat bank BCCI berperilaku sebagai Godfather. Hal ini dilakukan ketika negara Jamaika ditolak kredit sebesar US\$ 40 juta, dengan syarat agar Bank Sentral Jamaica menyerahkan bisnisnya kepada BCCI, dan hal ini dipenuhi oleh Jamaika.⁹

2. Bank of Boston Case

Bank di Boston (selanjutnya dalam tulisan ini disingkat menjadi BOB), di hukum sehubungan dengan Currency Transaction Reports, yakni keharusan mengenai laporan transaksi mata uang, kasus BOB ini menarik untuk dikaji karena merupakan suatu kasus yang menjadikan pelajaran bagi lembaga keuangan.

Peristiwa pada tahun 1985. Kasus ini mungkin tidak muncul jika tidak terjadi perubahan kebijakan perbankan di AS pada tahun 1980 mengenai laporan keuangan. Dalam kebijakan baru mengenai perbankan di AS, semua lembaga keuangan di bank harus diharuskan mengisi laporan transaksi mata uang, yang disebut dengan Currency Transaction Reports (CTR). Laporan demikian meliputi semua aktivitas transaksi mata uang yang melibatkan bank asing, termasuk bank asing yang menjadi anak perusahaan bank domestik. Ternyata BOB tidak menerapkan peraturan baru itu selama kurang lebih empat tahun, dengan terus melakukan transaksi valuta asing dengan bank-bank asing termasuk bank asing yang merupakan anak perusahaannya.

⁹*Op.cit*, Adrian Sutedi, hal. 100.

Di antara anak cabangnya BOB terungkap melayani seseorang yang beraktivitas bisnis gelap secara terorganisir (organized crime), dimana tokoh pebisnis gelap ini memiliki perusahaan real estate. Anak cabang BOB ini tidak harus mengharuskan pelaporan sesuai CTR oleh bank tersebut.

Dari sejumlah investigasi yang dilakukan Treasury Department (Departemen Keuangan), ditemukan kejanggalan pengisian laporan transaksi dalam bentuk bank asing, demikian pula investigasi pihak pajak, terungkap pula relasinya dengan penimbunan uang illegal tadi. Bank tersebut dalam pembelaannya mengatakan telah lalai dalam mengartikan peraturan, namun pembelaan ini dipandang sebagai tidak argumentatif. Kasus yang melanda BOB ialah bukan saja bank ini dihukum denda sebesar US\$ 500.000 namun lebih dari itu nama baiknya terancam merosot ditengah publik karena kasus Money Laundering.

3. Kasus Dragon Bank International

Bank Dragon Bank International dikenal sebagai bank yang banyak menyalurkan dana di berbagai proyek di berbagai negara, termasuk ke Indonesia. Di Indonesia sendiri, bank ini hanya mempunyai izin sebagai kantor perwakilan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Belakangan, izin bank ini dicabut berkenaan dengan perbuatannya melakukan penipuan ratusan juta USD. Banyak dugaan tertuju kepada bank ini, karena bank ini terkenal dan sanggup mengucurkan dana-dana proyek yang bersifat mega, hingga puluhan juta bahkan ratusan juta USD. Bank ini berpusat di negara Vanuatu, sebuah wilayah gugusan pulau di Pasific Selatan.

4. Kasus Popular Bank dan Northside Bank

Kedua bank ini terlibat keras dalam pencucian uang. Kasusnya terjadi ketika Direktur dari kedua bank ini bernama Andreas Rodriquez bekerjasama dengan para pimpinan bank berkolusi melakukan kejahatan pencucian uang dengan Isaac Kattan. Disepakati bahwa Rodriquez bersedia menyimpan dana dari Kattan di kedua bank tanpa mengisi CTR, yang untuk itu Rodriquez menerima imbalan sejumlah uang. Kasus ini kemudian terbongkar karena sang direktur menggelapkan dana yang disimpan kedua bank tersebut.

5. Kasus Chemical Bank

Kasus ini terjadi di Chemical Bank di New York, yang melibatkan seorang manajer bank tersebut menerima suap dari seorang yang ternyata kemudian adalah pelaku dalam perdagangan obat bius. Sang manajer disogok si pelaku supaya transaksi sejumlah setoran uang hasil illegal dalam jumlah besar tidak dilaporkan dengan tidak perlu mengisi CTR. Akibatnya, bank di hukum denda sementara manajernya di hukum penjara.

Dua tahun kemudian, terjadi usaha pelaku lain melakukan transaksi lain yang menerima setoran uang tunai harga leasing pesawat kepada Tampa Airlines (lessee), dengan lessornya adalah salah satu perusahaan dalam kelompok Chemical Bank. Pembatalan kontrak leasing ini disebabkan pesawat Tampa Airlines akan menggunakan pesawat tersebut bagi kepentingan perdagangan narkotika. Gugatan diajukan ke pengadilan dengan dasar ganti rugi karena pembatalan kontrak leasing. Perkara dimenangkan oleh Chemical Bank dan gugatan Tampa Airlines ditolak.¹⁰

Melihat berbagai modus kasus-kasus di atas, FATF dalam The 40 Recommendation

¹⁰ *Op.cit.*, N. H. C. Siahaan, hal. 42.

yang dibuatnya antara lain merekomendasikan:

- a. Lembaga keuangan wajib melaporkan jika di antara nasabahnya ada hal-hal yang mencurigakan dalam transaksi keuangan (Rekomendasi 18)
- b. Memutuskan hubungan bisnis kepada sang nasabah yang dicurigai dan menutup rekening nasabah tersebut (Rekomendasi 19)
- c. Supaya diselidiki dan dilaporkan kepada lembaga pengawasan dan penegakan hukum mengenai transaksi-transaksi keuangan yang tidak memiliki tujuan ekonomis (tidak bersifat bisnis). (Rekomendasi 21)

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Transactions), menggariskan supaya :

- a. Manual dan petunjuk yang mengharuskan pencantuman nama dan alamat lengkap nasabah pemilik kepentingan dan nomor rekening dalam pesan yang dikirimkan untuk transfer dana secara internasional.
- b. Atas permintaan FATF, meminta supaya bank anggotanya (dan lembaga-lembaga keuangan) untuk mencantumkan rincian tersebut dalam semua pesan yang dikirim.
- c. Dalam upaya menghindari penggunaan perbankan sebagai sarana Money Laundering, pada bulan Desember 1988 Committee on Banking Regulations and Supervisory Practises kepada Bank for International Settlement (BIS) telah membuat statement yang berisi kebijakan dan prosedur yang perlu diikuti oleh bank, antara lain:
 - 1) Bank perlu melakukan usaha-usaha untuk mengetahui nasabah yang menggunakan jasa perbankan
 - 2) Manajemen bank supaya, menjamin transaksi yang dilakukan sesuai kode etik peraturan Undang-undang yang berkaitan dengan transaksi tersebut

Bank harus bekerjasama dengan aparat penegak hukum sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan rahasia bank.

Tindak pidana pencucian uang harus dicegah dan diberantas agar intensitas kejahatan uang menghasilkan atau melibatkan harta kekayaan dalam jumlah yang besar dapat diminimalisasi. Dengan demikian stabilitas perekonomian nasional dan keamanan negara dapat terjaga dengan baik melalui kerja sama regional atau internasional oleh forum-forum bilateral atau multilateral¹¹

Dari kasus-kasus dikemukakan diatas sangat nyata bahwa dalam proses penyidikan terhadap kasus pencucian uang proses penyidikannya harus bekerjasama antar lembaga penegak hukum, termasuk lembaga keuangan lainnya seperti Bank, maupun lembaga-lembaga lain yang mengelola keuangan Negara, guna menentukan seseorang melakukan perbuatan korupsi dalam tindak pidana pencucian uang. Sehingga pemberantasan korupsi dalam pencucian uang dapat optimal.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

- 1) Pencucian uang sangat berdampak negatif secara langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian suatu negara. Dengan adanya praktik Pencucian Uang maka sumber daya dan dana banyak digunakan untuk kegiatan yang tidak sah dan dapat merugikan masyarakat, di samping itu dana-dana banyak yang kurang dimanfaatkan secara optimal. Hal ini terjadi karena uang hasil tindak pidana terutama diinvestasikan pada negara-negara yang dirasakan aman untuk mencuci uangnya,

¹¹ Rijanto, *Efektifkah Pencucian Uang*, Bisnis Indonesia, 27 Juni 2001, hal. 61

walaupun hasilnya lebih rendah. Uang hasil tindak pidana ini dapat dapat saja beralih dari negara yang perekonomiannya baik ke negara yang perekonomiannya kurang baik. Dalam proses penyidikannya tindak pidana pencucian uang pada kasus tindak pidana korupsi ditangani oleh KPK, kepolisian dan kejaksaan. Dalam penyidikannya jika kasus terlebih dahulu ditangani KPK maka kepolisian tidak boleh campur tangan, begitu juga sebaliknya karena sudah terdapat MOU yang mengatur.

- 2) PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) menjawab tantangan internasional perihal pencucian uang di Indonesia. PPATK merupakan suatu lembaga dimana dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan mana pun. Selain itu pihak-pihak jasa keuangan juga harus selalu bekerjasama dengan aparat hukum, jika ada transaksi-transaksi keuangan yang mencurigakan harus segera dilaporkan pada pihak yang berwajib. Undang-Undang sangat berperan penting juga dalam usaha pemberantasan pencucian uang khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu penegak hukum seperti kepolisian, hakim dan jaksa juga sangat berperan dalam upaya pemberantasan pencucian uang.

2. Saran

- 1) Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang nya sudah bagus, tapi sebaiknya pemerintah menambahkan pasal-pasal

mengenai PPATK dimana PPATK mempunyai wewenang dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan agar lebih memudahkan pemeriksaan mengenai pencucian uang dan tidak harus menunggu penyidik asal dari tindak pidana menemukan permulaan dan bukti telah terjadinya pencucian uang.

- 2) Agar terlaksananya upaya pemberantasan tindak pencucian uang, tiap-tiap lembaga hukum, pihak pemerintahan, penyedia jasa dan masyarakat harus saling bekerja sama dalam menegakkan hukum yang dibuat khususnya Undang-Undang Pencucian Uang NO 8 Tahun 2010. Begitunya penegak hukum kepolisian, jaksa dan hakim harus mengikuti prosedur yang ada dalam Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, **Tindak Pidana Pencucian Uang**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Alfitra, **Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia**, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), Jakarta, 2012.
- Dr. H. Rusli Muhamad, **Hukum Acara Pidana Kontemporer**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Dr. S. Anwary, SH, **Perang Melawan Korupsi Di Indonesia**, Institut Pengkajian Masalah-masalah Politik dan Sosial Ekonomi, Jakarta.
- Muhamad Yusuf, Edi M Yunus, Fithiradi Muslim, Riono Bidisusontoso, Muhamad Irfan, Rachmawati, Azamul Fadly Noor, Neila Hendriyetty, Said Imran, Ferti Srikandi Sumanthi, Dini Rahayu, **Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**, The Indonesia

Netherlands National Legal Reform Program, Jakarta.

N. H. C. Siahaan, **Money Laundering – Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan**, Sinar Pustaka, Jakarta, 2002.

Philips Darwin, **Money Laundering (Cara Yang Memahami Dengan Tepat Dan Benar Soal Pencucian Uang)**, Sinar Ilmu, Jakarta, 2012.

Rijanto, **Efektifkah Pencucian Uang**, Bisnis Indonesia, 27 Juni 2001

Tim Pengajar, Bahan Ajar; **Hukum Pidana**, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

H. Murtir jeddawi, **Mengefektifkan Peran Birokrasi Untuk Memangkas Perilaku**, Kreasi Total Media, yogyakarta, 2009.

Sumber Lain :

<http://kakpanda.blogspot.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana.html>

[http://miftah-](http://miftah-lan.blogspot.com/2012/03/pengertian-dan-unsur-unsur-tindak.html)

[lan.blogspot.com/2012/03/pengertian-dan-unsur-unsur-tindak.html](http://miftah-lan.blogspot.com/2012/03/pengertian-dan-unsur-unsur-tindak.html)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<http://www.tempo.co/read/news/2013/04/01/063470615/Djoko-Susilo-Segera-Diadili>

<http://news.detik.com/read/2013/03/29/081318/2206723/10/kasus-pencucian-uang-luthfi-hasan-didapat-penyidikan-saat-usut-kasus-suap?9911012>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<http://pbs-stainmetro.blogspot.com/2011/02/agunan-tinjauan-umum-tentang-jaminan.html>